



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chairul Anwar S. alias Anwar bin Suryansyah;
2. Tempat lahir : Palu (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 18 Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kayawan Swasta;

Terdakwa Chairul Anwar S. als Anwar Bin Suryansyah ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018.

Terdakwa Chairul Anwar S. als Anwar Bin Suryansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ronny, SH dan Sepiner Roben, S.H., masing-masing adalah Advokad Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2018 Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus Mi Instan merk Supermi;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tali rapia warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Sprite warna biru;
- 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai;
- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan nomor sim Card : 082253460005 dan nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Pink Putih dengan Nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331B002AJ269600 dan Nomor Mesin : 31B269675 beserta STNK dan kunci;

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membonceng Saksi Alfian yang ternyata membawa Narkotika Jenis sabu tersebut adalah karena diminta oleh Saksi ALFIAN karena saksi ALFIAN tidak pernah dan tidak bisa mengendarai sendiri sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab menafkahi isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa Terakwa telah bersikap sopan dalam menjalani persidangannya dan benar-benar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU:

Bahwa terdakwa CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH bersama dengan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di jalan Houling Batubara Desa Malinau Kota Rt 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket Narkotika jenis sabu dari Tarakan yang dibawa oleh ABK speed boat Malinau Express yang bernama ROY sehingga Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO bersama beberapa rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan speed boat Malinau Desa Malinau Kota Rt. 017 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian sekira pukul 10.40 Wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melihat Terdakwa datang bersama saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN yang hendak menunggu datangnya Speed Boat, pada saat itu Terdakwa menunggu di sepeda motor dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN menunggu di kursi yang ada di Pelabuhan Speed Boat Malinau
- Bahwa Sekira pukul 11.30 Wita Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melihat speed boat Malinau express bersandar di pelabuhan speed boat Malinau dan pada saat itu Saksi melihat dan memantau pergerakan saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY yang sedang memasang tali tambat speed boat nya dan mulai menurunkan barang – barang bawaan penumpang, kemudian saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN menghampiri saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY untuk mengambil paket titipan yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY menyerahkan 1 (satu) Dus mie instan dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN, setelah saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN menerima barang atau paket tersebut kemudian saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN pergi pulang menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN yang membonceng untuk menyerahkan 1 (satu) Dus mie instan dibungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi RUSTAM Als TEJO

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.45 di jalan Houling Batubara di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN diberhentikan oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau dan dilakukan penggeledahan terhadap barang yang dipegang oleh saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN yang sebelumnya diambil dari Saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULANSYAH Als ROY di pelabuhan Speed Boat Malinau yakni berupa bungkus plastik yang berisi satu kardus mie instan merk Supermi dan saat digeledah Anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan di dalam kardus Mi instan merk Supermi tersebut berisi mi instan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Kemudian anggota Resnarkoba Polres Malinau memeriksa satu persatu kemasan mie instan merk Supermi sebanyak 40 bungkus tersebut dan saat itu Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mencurigai salah satu kemasan yang terlihat sudah dibuka, namun terlihat ditutup kembali dengan menggunakan api kecil untuk merekatkan kembali kemasannya, kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO membuka kemasan mie Instan tersebut berisi mi instan kering dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO juga melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN dan ditemukan handphone milik saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN Lalu Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mengintrograsi saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN dan Terdakwa berkaitan dengan adanya Narkotika jenis Sabu didalam kemasan mi instan yang dibawa saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN dan Terdakwa tersebut. Berdasarkan hasil Interogasi terhadap Terdakwa ternyata Narkotika jenis Sabu sebanyak satu poket tersebut adalah milik saksi. RUSTAM Als TEJO, kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO langsung melakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN karena tempat Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN tersebut berada didepan tempat tinggal saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN. Dari penggeledahan Rumah Ditemukan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite, sebuah korek api gas merk Tokai dan botol kaca merk Fanbo kemudian Terdakwa dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIARTHA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN Desa Malinau Kota Rt 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau , atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.50 Wita Terdakwa datang ke tempat kerja saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian Terdakwa sedang memotong kayu gaharu ditempat tinggal saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN, karena rumah yang ditinggali saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN adalah tempat penyulingan kayu gaharu, jadi saat itu saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN memanggil Terdakwa dengan berkata "*Anwar sini dulu?*" lalu Terdakwa datang menghampiri saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN yang berada di Kamar. Kemudian saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN Berkata "*kau masih begini kah?*" (sambil menunjukan Alat Hisap Sabu / Bong yang sudah siap pakai) *kalau kau*



masih sinilah duduk sama aku?) lalu Terdakwa menjawab “iya masih kadang – kadang kalau ada aja” Lalu saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN dan Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu yang sebelumnya dibuat dari botol minuman yang di isi air, dibagian tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, lubang satu terpasang selang sedotan dan lubang satunya terpasang pipet kaca, kemudian serbuk sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dan terdakwa hisap menggunakan selang sedotan yang sudah terpasang;

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada ahari kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wita di Desa Malinau Kota Rt 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau tepatnya di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi sabu yakni kuat untuk bekerja, hilang rasa ngantuk dan nafsu makan berkurang

- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/367/TU tanggal 19 Maret 2018 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH pada tanggal 17 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Angeline Sutjipto, M. Kes., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Metamphetamine : POSITIF
Amphetamine : POSITIF

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

KETIGA:

Bahwa terdakwa CHAIRUL ANWAR S Als ANWAR Bin SURYANSYAH pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.45 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di jalan Houling Batubara Desa Malinau Kota Rt 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau pasal 114 atau Pasal 127 ayat (1)*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa pergi ke tempat kerja saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN di penyulingan minyak gaharu di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, setelah itu Terdakwa membantu saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN memotong kayu gaharu, kemudian Terdakwa istirahat sambil menonton Televisi Sekira pukul 10.30 wita saksi RUSTAM Als TEJO mendatangi saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN untuk memperbaiki motor, kemudian saksi RUSTAM Als TEJO berkata "*tolong kau ambil lagi titipan ku sama si Roy*" lalu saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN menjawab "*jangan- jangan yang kaya dulu lagi*" lalu saksi RUSTAM Als TEJO menjawab "*lain ini fian*". kemudian saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN mengajak Terdakwa sambil berkata "*tolong antar dulu aku ke pelabuhan*" lalu Terdakwa menjawab "*iya lah*". Kemudian Terdakwa dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN berangkat menuju pelabuhan Speed Boad mengambil titipan saksi RUSTAM Als TEJO yang berisikan Narkotika jenis sabu. Sesampainya di pelabuhan Speed Boad Desa Malinau Kota Rt. 017 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 11.20 wita saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN langsung menuju Speed yang baru datang sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor milik terdakwa. setelah saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN mengambil titipan dari saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULIANSYAH Als ROY, Terdakwa dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN langsung pulang menuju tempat kerja ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk menyerahkan titipan barang tersebut yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi RUSTAM Als TEJO;
- Bahwa sekira pukul 11.45 di jalan Houling Batubara di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN diberhentikan oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau dan dilakukan penggeledahan terhadap barang yang dipegang oleh saksi ALFIAN Als FIAN Bin

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN yang sebelumnya diambil dari Saksi MUHAMMAD REDZAN RABIULANSYAH Als ROY di pelabuhan Speed Boat Malinau yakni berupa bungkus plastik yang berisi satu kardus mie instan merk Supermi dan saat digeledah Anggota Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan di dalam kardus Mi instan merk Supermi tersebut berisi mi instan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Kemudian anggota Resnarkoba Polres Malinau memeriksa satu persatu kemasan mie instan merk Supermi sebanyak 40 bungkus tersebut dan saat itu Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mencurigai salah satu kemasan yang terlihat sudah dibuka, namun terlihat ditutup kembali dengan menggunakan api kecil untuk merekatkan kembali kemasannya, kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO membuka kemasan mie Instan tersebut berisi mi instan kering dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO juga melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN dan ditemukan handphone milik saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN Lalu Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mengintrograsi saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN dan Terdakwa berkaitan dengan adanya Narkotika jenis Sabu didalam kemasan mi instan yang dibawa saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN dan Terdakwa tersebut. Berdasarkan hasil Interogasi terhadap Terdakwa ternyata Narkotika jenis Sabu sebanyak satu poket tersebut adalah milik saksi. RUSTAM Als TEJO, kemudian Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO langsung melakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN karena tempat Saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan Saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melakukan penangkapan dan penggeledahan badan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN tersebut berada didepan tempat tinggal saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN. Dari penggeledahan Rumah Ditemukan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol minuman sprite, sebuah korek api gas merk Tokai dan botol kaca merk Fanbo kemudian Terdakwa dan saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.50 Wita Terdakwa datang ke tempat kerja saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian Terdakwa sedang memotong kayu gaharu ditempat tinggal saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN, karena rumah yang ditinggali saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN adalah tempat penyulingan kayu gaharu, jadi saat itu saksi ALFIAN Als FIAN Bin

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAN memanggil Terdakwa dengan berkata "Anwar sini dulu?" lalu Terdakwa datang menghampiri saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN yang berada di Kamar. Kemudian saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN Berkata "kau masih begini kah? (sambil menunjukan Alat Hisap Sabu / Bong yang sudah siap pakai) kalau kau masih sinilah duduk sama aku?) lalu Terdakwa menjawab "iya masih kadang – kadang kalau ada aja" Lalu saksi ALFIAN Als FIAN Bin RAHMAN dan Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa terdakwa terhadap perbuatan RUSTAM Als TEJO atau perbuatan ALFIAN als FIAN tersebut tidak melaporkan ke pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ismail Bin Sudiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Kepolisian Resort Malinau;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini berhubung Saksi telah menangkap Terdakwa dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 wita di Jalan Holling Batubara Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 09.00 wita Saksi dan bersama beberapa rekan Saksi mendapat info bahwa akan ada pengiriman 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu dari Tarakan yang akan dibawa oleh ABK speedboat Malinau Express yang bernama saudara Roy;

- Bahwa berdasarkan info tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan speedboat Kab. Malinau dan sesampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 09.30 wita dan sekitar jam 10.40 wita Saksi melihat Saksi Fian datang bersama dengan temannya yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah itu Saksi Fian duduk tepat dekat Saksi yaitu disamping Saksi dan melihat orang sedang main catur sedang teman Saksi Fian yaitu Terdakwa sedang duduk diatas motor;

- Bahwa tidak lama kemudian datang speedboat Malinau Express dan sekitar jam 11. 30 wita saksi melihat speedboat Malinau Express bersandar di pelabuhan dan pada saat itu saksi melakukan pemantauan terhadap saksi Roy dan melihat saksi Roy setelah mengikat tali speedboat di dermaga kemudian saksi Roy menurunkan barang-barang yang ada diatas speedboat tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi Fian datang menemui saksi Roy yang masih diatas speedboat dan pada saat itu saksi tidak dengar apa percakapan antara saksi Fian dan saksi Roy karena jarak Saksi dengan Saksi Fian dan Saksi Roy kira-kira 30 (tiga) puluh meter, pada saat itu Saksi melihat Saksi Roy ada memberikan plastik warna hitam yang berisi kardus kepada Saksi Fian dan Saksi Fian menyerahkan uang kepada Saksi Roy;

- Bahwa kemudian kami pun membagi tugas ada yang mengawasi pergerakan Saksi Roy dan Saksi Fian bersama rekan lainnya membuntuti Terdakwa dan Saksi Fian;

- Bahwa Saksi dan Saksi Miftul Huda membuntuti Terdakwa dan Saksi Fian sampai di jalan Holling batubara di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan kami membuntutinya sangat dekat dan sekitar kira-kira jam 11.45 wita kami langsung memberhentikan Terdakwa dan Saksi Fian dan setelah itu Saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan

- Bahwa Saksi berhasil serta mendapatkan bungkusan plastik berisi satu kardus supermi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) bungkus supermi dan dari penggeledahan yang Saksi lakukan ditempat penangkapan tersebut terhadap barang bawaan Terdakwa dan Saksi Fian didalam kardus mie tersebut kami dapatkan barang bukti berupa satu poket Narkotika jenis sabu dari salah satu bungkus mie tersebut dan dari hasil penggeledahan badan yang kami lakukan, kami mendapatkan HP dari Saksi Fian;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa sabu tersebut didapatkan dari Tarakan dan dibawa oleh Saksi Roy dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Fian Saksi bawa ke Mapolres Malinau untuk dilakukan interogasi dan pengembangan kasus lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Fian bahwa uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh saudara Tejo untuk membayar ongkos kirim dari Tarakan;
- Bahwa uang tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi fian mengajaknya ke Pelabuhan speedboat tapi setelah ditanyai dan diinterogasi akhirnya mengaku dan mengatakan bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersama Saksi Fian ke Pelabuhan speedboat untuk pergi mengambil sabu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Fian pada saat Saksi melakukan penangkapan dan dari pengakuan Saksi Fian bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Tejo dan pemilik barang tersebut yaitu Saksi Tejo sedang berada di rumah Saksi Fian dan sedang menunggu paket barang yang dijemput oleh Terdakwa dan Saksi Fian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi fian serta rumahnya ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Pink Putih dengan nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331002AJ269600 dan Nomor mesin : 31B26967 beserta STNK dan kunci, 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram , 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rapia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094;
- Bahwa Saksi melakukan pengujian tes urine kepada Terdakwa dan Saksi Fian sehingga mendapatkan hasil adalah positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Miftul Huda Bin H.Ambo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Kepolisian Resort Malinau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini berhubung Saksi telah menangkap Terdakwa dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fian kami tangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 wita di Jalan Holling Batubara Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa berdasarkan info tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan di pelabuhan speedboat Kab. Malinau dan sesampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 09.30 wita dan sekitar jam 10.40 wita Saksi melihat Saksi Fian datang bersama dengan temannya yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan setelah itu Saksi Fian duduk tepat dekat Saksi yaitu disamping Saksi dan melihat orang sedang main catur sedang teman Saksi Fian yaitu Terdakwa sedang duduk diatas motor;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Fian datang menemui saudara Roy yang masih diatas speedboat dan pada saat itu Saksi tidak dengar apa percakapan antara Saksi Fian dan saudara Roy karena jarak Saksi dengan Saksi Fian dan saudara Roy kira-kira 30 (tiga) puluh meter, pada saat itu Saksi melihat Saksi Roy ada memberikan plastik warna hitam yang berisi kardus kepada Saksi Fian dan Saksi Fian menyerahkan uang kepada saudara Roy;
- Bahwa kemudian kami pun membagi tugas ada yang mengawasi pergerakan Saksi Roy dan Saksi Fian bersama rekan lainnya membuntuti Terdakwa dan Saksi Fian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ismail Bin Sudiono membuntuti Terdakwa dan Saksi Fian sampai di jalan Holling batubara di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan kami membuntutinya sangat dekat dan sekitar kira-kira jam 11.45 wita kami langsung memberhentikan Terdakwa dan Saksi Fian;
- Bahwa sakdi dan Saksi Ismail Bin Sudiono setelah itu langsung menangkap dan melakukan pengeledahan serta mendapatkan bungkus plastik berisi satu kardus supermi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) bungkus supermi dan dari pengeledahan yang Saksi lakukan ditempat penangkapan tersebut terhadap barang bawaan Terdakwa dan Saksi Fian didalam kardus mie tersebut kami

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan barang bukti berupa satu poket Narkotika jenis sabu dari salah satu bungkus mie tersebut;

- Bahwa Saksi dari hasil pengeledahan badan yang kami lakukan, kami mendapatkan HP dari Saksi Fian, dan dari hasil interogasi bahwa sabu tersebut didapatkan dari Tarakan dan dibawa oleh Saksi Roy dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Fian, Saksi bawa ke Mapolres Malinau untuk dilakukan interogasi dan pengembangan kasus lagi;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Fian naik motor datang ke pelabuhan speedboat untuk menjemput barang kiriman yang diduga sabu dan pergi juga menggunakan kendara sepeda motor;

- Bahwa Saksi melihat motor yang dipakai jenisnya atau merknya adalah Yamaha Jupiter Z warna pink putih;

- Bahwa yang membawa motor pada saat itu Terdakwa dan yang membonceng adalah Saksi Fian;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Fian bahwa uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh saudara Tejo untuk membayar ongkos kirim dari Tarakan;

- Bahwa uang tersebut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sempat menanyakan dan sesuai pengakuannya bahwa uang tersebut diserahkan semuanya kepada saudara Roy;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi fian serta rumahnya ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Pink Putih dengan nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331002AJ269600 dan Nomor mesin : 31B26967 beserta STNK dan kunci, 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram , 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rafia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengujian tes urine kepada Terdakwa dan Saksi Fian sehingga mendapatkan hasil adalah positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Liliyana Binti Abdurahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua RT 019 Desa Malinau Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini berhubung Saksi telah menangkap Terdakwa dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fian dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 di jalan holling batubara desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Fian karena mereka berdua adalah warga Saksi di Rt. 019 Malinau Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi Fian ditangkap adalah sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 wita Saksi sedang berada dirumah lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengaku anggota Polisi menelepon Saksi dan mengatakan bahwa untuk meminta Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang berada di wilayah Rt 019;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu yang disimpan dalam bungkus mi instan , 40 (empat puluh) bungkus mie instan, 1 (satu) dos mie instan merk Supremie, 1 (satu) kantong warna hitam, 1 (satu) helai tali rapia, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unti sepeda motor merk Jupiter Z warna pink putih dan setelah itu Terdakwa, Saksi Fian dan barang bukti tersebut dibawa oleh Polisi ke Mako Polres Kab. Malinau;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Fian tidak memiliki ijin atas penggunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar pertanyaan anggota polisi kepada Saksi Fian darimana barang ini didapat dan saudara Fian mengatakan bahwa barang tersebut diambil dari saudara Roy dan mau diantar kepada orang yang memesan barang tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Alfiyan Alias Fian Bin Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja atau karyawan swasta;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini berhubung Saksi dan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena ditemukan sedang membawa bungkusan yaitu barang titipan yang Saksi ambil dari saudara Roy dan isinya adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi bersama Terdakwa berada di tempat kerja sekira pukul 10.30 wita Saksi Tejo dating dan menghampiri Saksi sambil mengatakan *"tolong kau ambil lagi titipanku sama si Roy"* dan Saksi menjawab *"jangan -jangan kaya dulu lagi"* lalu Saksi Tejo menjawab *"lain ini fian"* lalu Saksi Tejo memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk diserahkan kepada saudara Roy;
- Bahwa saksi Fian mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa *"tolong antar dulu aku ke pelabuhan"* dan Terdakwa Anwar menjawab *"iya lah"* kemudian saksi bersma Terdakwa Anwar menuju ke pelabuhan sepeedboat untuk mengambil titipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi untuk membonceng saksi Alfian mengambil barang titipan di pelabuhan karena Saksi tidak bisa mengemudikan kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul Saksi dan Terdakwa sesampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 11.20 wita Saksi langsung menuju speedboat yang baru datang dan sementara Terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa Saksi pada saat saudara bertemu dengan saudara Roy Saksi mengatakan *"Tejo"* dan langsung saudara Roy memberikan titipan barang tersebut;
- Bahwa Saudara Roy tidak mengatakan apa-apa hanya langsung menyerahkan barang titipan tersebut pada saat Saksi menyebutkan *"Tejo"* dan Saksi langsung memberikan uang yang diberikan Saksi Tejo kepada Saksi untuk diserahkan kepada saudara Roy sebagai pembayaran jasa penitipan barang tersebut;
- Bahwa Saksi membayarkan uang kepada saudara Roy adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 wita di Jalan Holling Batubara Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena ditemukan sedang membawa bungkusan yaitu barang titipan dari Saksi tejo yang Saksi ambil dari saudara Roy dan isinya adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan kesemua barang bukti yakni berupa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Pink Putih dengan nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331002AJ269600 dan Nomor mesin : 31B26967 beserta STNK dan kunci, 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram , 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rapia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Rustam Alias Tejo Bin Muhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menyuruh saudara Fian dan Terdakwa untuk mengambil sabu di pelabuhan speedboat;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Fian untuk ambil barang titipan Saksi dipelabuhan speedboat pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita di rumah Saksi Fian di Jalan Holling Desa Malinau kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada waktu Saksi datang kerumah Saksi Fian, Saksi melihat ada Saksi Fian didepan rumah dan pada waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa namun setelah beberapa saat baru Terdakwa muncul;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Fian "kau kepelabuhan lagi dan ambil titipan saya";
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Saksi Fian pergi ambil barang milik Saksi di pelabuhan speedboat karena setelah Saksi memberikan uang ongkos biaya pengiriman barang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fian untuk diberikan kepada saudara Roy, kemudian Saksi langsung pergi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Saksi Fian pergi ambil barang milik Saksi di pelabuhan speedboat karena setelah Saksi memberikan uang ongkos biaya pengiriman barang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fian Saksi langsung pergi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pasti mengetahui bahwa Saksi menyuruh Saksi Fian untuk mengambil narkoba jenis sabu di pelabuhan speedboat karena pada saat Saksi menyuruh Saksi Fian Terdakwa berada dekat dengan Saksi Fian;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Roy sejak Saksi dan saudara Roy bersama-sama menjalani hukuman di LP Tarakan dari tahun 2012 dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Roy bekerja sebagai ABK speedboat Malinau Express jurusan Malinau-Tarakan pulang pergi;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mendapat kiriman dari Tarakan lewat saudara Roy dan barang tersebut berupa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut dari saudara Aco di Tarakan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Semenggaris Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 wita di Jalan Holling Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota kab. Malinau;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Fian di penyulingan minyak gaharu di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sambil membawa ikan asin, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Fian Terdakwa membantu Saksi Fian untuk memotong kayu gaharu
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita Saksi Tejo datang menghampiri Saksi Fian dan berkata “*tolong kau ambil lagi tiipanku sama si Roy*” dan Saksi Fian menjawab “*jangan-jangan kaya dulu lagi*” kemudian Saksi Tejo mengatakan “*lain ini fian*”

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Saksi Fian mengajak Terdakwa sambil berkata “*tolong antar dulu aku ke pelabuhan*” lalu Terdakwa bilang “*iya lah*”

- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi Fian mengambil titipan dari saudara Roy pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 di pelabuhan speedboat Malinau sekitar jam 11.20 wita;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja mengantarkan Saksi Fian kepelabuhan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fian diminta untuk menjemput barang titipan yang dibawa oleh saudara Roy dari Tarakan oleh Saksi Tejo;
- Bahwa saksi Fian mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “*tolong antar dulu aku ke pelabuhan*” dan Terdakwa Anwar menjawab “*iya lah*” kemudian saksi bersma Terdakwa Anwar menuju ke pelabuhan sepeedboat untuk mengambil titipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Fian untuk membonceng saksi Fian mengambil barang titipan di pelabuhan karena Saksi tidak bisa mengemudikan kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fian pergi ke pelabuhan speedboat dengan menggunakan motor Jupiter Z warna pink putih milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke pelabuhan speedboat, setelah sampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 11.20 wita ada speedboat yang baru datang dan kemudian Saksi Fian pergi menuju speedboat tersebut sementara Terdakwa menunggu dimotor
- Bahwa setelah Saksi Fian mengambil barang titipan tersebut dari saudara Roy, Terdakwa dan Saksi Fian langsung meninggalkan pelabuhan speedboat dan pergi menuju tempat kerja Saksi Fian di Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada saat masih dijalan Holling batubara Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa dan Saksi Fian diberhentikan oleh anggota kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui dan hanya mengetahui barang tersebut bentuknya kotak setelah pada saat ditangkap dan diperlihatkan ternyata didalam ada isi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kiriman yang akan diambilnya di pelabuhan speedboat adalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu bersama dengan Saksi Fian 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Fian adalah seorang pemakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram , 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rapia warna biru;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara judi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,10 (sebelas koma sepuluh) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (sepuluh koma sembilan puluh delapan) gram;

- 1 (satu) dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus Mi Instan merk Supermi;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

- 1 (satu) helai tali rapia warna biru;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Sprite warna biru;

- 1 (satu) buah korek api warna biru merk Tokai;

- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo;

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dengan nomor sim Card : 082253460005 dan nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER Z warna Pink Putih dengan Nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331B002AJ269600 dan Nomor Mesin : 31B269675 beserta STNK dan kunci;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt., Dra. Fitriana Hawa, Titin Emawati, S. Farn, Apt., dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Malinau tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh penimbang: Muhammad Andi (Selaku Penyidik Pembantu) dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Rahman (Terdakwa dalam perkara terpisah) dilakukan penimbangan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EHA401 terhadap barang bukti tersebut, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga merupakan kristal *metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bruto 11,10 gram. (di atas 5 Gram).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan dari RSUD *metamfetamine* Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/367/TU tanggal 19 Maret 2018 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Chairul Anwar S Alias Anwar Bin Suryansyah pada tanggal 17 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Angeline Sutjipto, M. Kes., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Metafitamine : Positif

Amfetamine : Positif

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 Wita di Jalan Holling Desa Malinau Kota, Rt. 019 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, oleh aparat Kepolisian karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Saksi bersama Terdakwa berada di tempat kerja sekira pukul 10.30 wita Saksi Tejo datang dan menghampiri Saksi Fian sambil mengatakan "*tolong kau ambil lagi titipanku sama si Roy*" dan Saksi Fian menjawab "*jangan-jangan kaya dulu lagi*" lalu Saksi Tejo menjawab "*lain ini fian*" lalu Saksi Tejo memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fian untuk diserahkan kepada saudara Roy;
- Bahwa Saksi Fian mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa: "*tolong antar dulu aku ke pelabuhan*" dan Terdakwa Anwar menjawab "*iya lah*" kemudian Saksi bersma Terdakwa Anwar menuju ke pelabuhan sepeedboat untuk mengambil titipan tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengenal Saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) selama satu setengah tahun serta terdakwa juga mengetahui saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang pemakai narkoba dan terdakwa mengetahui barang kiriman yang akan diambilnya adalah berupa Narkotika jenis sabu;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) pernah menggunakan sabun pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Rt. 019 Kabupaten Malinau tepatnya didalam kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fian pergi ke pelabuhan speedboat dengan menggunakan motor Jupiter Z warna pink putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul Saksi dan Terdakwa sesampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 11.20 wita Saksi langsung menuju speedboat yang baru datang dan sementara Terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa Saksi Fian pada saat saudara bertemu dengan saudara Roy Saksi mengatakan "Tejo" dan langsung saudara Roy memberikan titipan barang tersebut;
- Bahwa Saudara Roy tidak mengatakan apa-apa hanya langsung menyerahkan barang titipan tersebut pada saat Saksi menyebutkan "Tejo" dan Saksi Fian langsung memberikan uang yang diberikan Saksi Tejo kepada Saksi Roy untuk diserahkan kepada saudara Roy sebagai pembayaran jasa penitipan barang tersebut;
- Bahwa Saksi Fian membayarkan uang kepada saudara Roy adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fian ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 wita di Jalan Holling Batubara Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fian ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus plastik berisi satu kardus supermi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) bungkus supermi dan dari penggeledahan yang polisi lakukan ditempat penangkapan tersebut terhadap barang bawaan terdakwa Anwar dan saksi Fian didalam kardus mie tersebut kami dapatkan barang bukti berupa satu poket Narkotika jenis sabu dari salah satu bungkus mie tersebut, bungkus tersebut yaitu barang titipan dari Saksi tejo yang Saksi Fianambil dari saudara Roy dan isinya adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kesemua barang bukti yakni berupa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Pink Putih dengan nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331002AJ269600 dan Nomor mesin : 31B26967 beserta STNK dan kunci, 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah diisikan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram , 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rafia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, membawa, atau menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
4. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Ismail Bin Sudiono, Miftul Huda Bin H.Ambo, Liliyana Binti Abdurahman, Alfian Alias Fian Bin Rahman, Rustam Alias Tejo Bin Muhadil, dan keterangan Terdakwa Chairul Anwar S. alias Anwar bin Suryansyah tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Chairul Anwar S. alias Anwar bin Suryansyah yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok



dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu terdakwa Chairul Anwar S. alias Anwar bin Suryansyah dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengenal saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) selama satu setengah tahun serta terdakwa juga mengetahui saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang pemakai narkoba dan terdakwa mengetahui barang kiriman yang akan diambilnya adalah berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada Saksi Fian dan terdakwa sedang membonceng Saksi Fian, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa maupun Saksi Fian tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan atau hak atas suatu atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atas suatu barang atau sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiapkan adalah mempersiapkan (sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, Titin Emawati, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wita saksi Tejo (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang menghampiri saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) dan berkata “ tolong kau ambil lagi titipanku sama si Roy ” dan saksi Fian menjawab “ jangan-jangan kaya dulu lagi “ kemudian saksi Tejo (terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan “ lain ini fian” kemudian setelah itu saksi Fian(terdakwa dalam perkara terpisah) mengajak terdakwa sambil berkata “ tolong antar dulu aku ke pelabuhan “ lalu terdakwa bilang: “iya lah”.

Menimbang, bahwa saksi Fian mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “tolong antar dulu aku ke pelabuhan” dan Terdakwa Anwar menjawab “iya lah” kemudian saksi bersma Terdakwa Anwar menuju ke pelabuhan sepeedboat untuk mengambil titipan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengenal saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) selama satu setengah tahun serta terdakwa juga mengetahui saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang pemakai narkoba dan terdakwa mengetahui barang kiriman yang akan diambilnya adalah berupa Narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa terdakwa Anwar dan saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) pernah menggunakan sabun pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Rt. 019 Kabupaten Malinau tepatnya didalam kamar saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fian pergi ke pelabuhan speedboat dengan menggunakan motor Jupiter Z warna pink putih milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke pelabuhan speed boat, setelah sampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 11.20 wita ada speed boat yang baru datang dan kemudian saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) pergi menuju speedboat tersebut sementara terdakwa menunggu di motor.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi Fian (Terdakwa dalam perkara terpisah) didapat dari Saudara Roy (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa oleh Saudara Roy (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari Tarakan menggunakan speed boat Malinau Express, dan berhenti di Pelabuhan Speeboat Malinau.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fian ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 11.45 wita di Jalan Holling Batubara Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Fian ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus plastik berisi satu kardus supermi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) bungkus supermi dan dari pengeledahan yang polisi lakukan ditempat penangkapan tersebut terhadap barang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



bawaan terdakwa Anwar dan saksi Fian didalam kardus mie tersebut didapatkan barang bukti berupa satu poket Narkotika jenis sabu dari salah satu bungkus mie tersebut, bungkus tersebut yaitu barang titipan dari Saksi tejo yang Saksi Fianambil dari saudara Roy dan isinya adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan di rumah terdakwa dan saksi Fian (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah sebagai berikut: 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah diisikan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram , 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rapia warna biru;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Fian (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik dari saksi Tejo (terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dikaitkan mengenai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Fian dan Terdakwa yaitu Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah diisikan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram, yang di persidangan terungkap secara nyata/jelas maksud dan tujuan Terdakwa dalam kepemilikan narkotika tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkotika jenis sabu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menguasai Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Malinau tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh penimbang: Muhammad Andi (Selaku Penyidik Pembantu) dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Rahman (Terdakwa dalam perkara terpisah) dilakukan penimbangan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY model : EHA401 terhadap barang bukti tersebut, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga merupakan kristal *metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bruto 11,10 gram. (di atas 5 Gram).



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab.2971/ NNF/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, Titin Emawati, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram adalah benar kristal *metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fian mengajak Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “tolong antar dulu aku ke pelabuhan” dan Terdakwa Anwar menjawab “iya lah” kemudian saksi bersama Terdakwa Anwar menuju ke pelabuhan sepeedboat untuk mengambil titipan tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Fian (Terdakwa dalam perkara terpisah) selama satu setengah tahun serta Terdakwa juga mengetahui saksi Fian (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah seorang pemakai narkoba dan Terdakwa mengetahui barang kiriman yang akan diambilnya adalah berupa Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anwar dan saksi Fian (Terdakwa dalam perkara terpisah) pernah menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 15.00 wita di rumah saksi Fian yang beralamat di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Rt. 019 Kabupaten Malinau tepatnya didalam kamar Saksi Fian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fian pergi ke pelabuhan speedboat dengan menggunakan motor Jupiter Z warna pink putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul Saksi Fian dan Terdakwa sesampai di pelabuhan speedboat sekitar pukul 11.20 wita Saksi Fian langsung menuju speedboat yang baru datang dan sementara Terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa Saksi Fian pada saat saudara bertemu dengan saudara Roy Saksi Fian mengatakan: "Tejo" dan langsung saudara Roy memberikan titipan barang tersebut;
- Bahwa Saudara Roy tidak mengatakan apa-apa hanya langsung menyerahkan barang titipan tersebut pada saat Saksi Fian menyebutkan "Tejo" dan Saksi Fian langsung memberikan uang yang diberikan Saksi Tejo kepada Saksi Fian untuk diserahkan kepada saudara Roy sebagai pembayaran jasa penitipan barang tersebut;
- Bahwa Saksi Fian membayarkan uang kepada saudara Roy adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fian dan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 11.45 wita di Jalan Holling Batubara Desa Malinau Kota Rt. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa dari pengertian permufakatan jahat dan uraian fakta hukum tersebut di atas dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fian (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke Pelabuhan Speedboat untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh ABK kapal speedboat Malinau Express, dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, diperkuat dengan keterangan Saksi Tejo yang menerangkan bahwa Terdakwa pasti mengetahui bahwa Saksi menyuruh Saksi Fian untuk mengambil narkotika jenis sabu di pelabuhan speedboat karena pada saat Saksi menyuruh Saksi Fian posisi Terdakwa berada dekat dengan Saksi Fian maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-unsur dari pengertian permufakatan jahat yakni membantu dan memfasilitasi.

Menimbang, bahwa sub-unsur memfasilitasi yang dilakukan oleh Terdakwa juga diperkuat dengan fakta hukum bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Fian langsung diserahkan kepada saksi Tejo (terdakwa dalam perkara terpisah).

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan haruslah dinyatakan telah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Pink Putih dengan nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331002AJ269600 dan Nomor mesin : 31B26967 beserta STNK dan kunci, 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram, 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi, 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam, 1 (satu) Helai tali rapia warna biru, 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru, 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk tokai, 1 (satu) buah kaca merk Fanbo, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan kembali oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alfian

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Fian Bin Rahman, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alfian alias Fian Bin Rahman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta keadilan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Anwar S. alias Anwar bin Suryansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chairul Anwar S. alias Anwar bin Suryansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Pink Putih dengan nomor Polisi KT 5686 JK beserta Nomor Rangka : MH331002AJ269600 dan Nomor mesin : 31B26967 beserta STNK dan kunci, Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto 11,10 (Sebelas Koma satu Nol) Gram yang telah disihkan dengan berat Bruto 0,12 (Nol Koma satu dua) Gram dan sisanya dengan berat bruto 10,98 (Sepuluh Koma sembilan Delapan) Gram ,
 - 1 (satu) Dus Mi Instan yang berisikan 40 (empat puluh) Bungkus Mi Instan Merk Supermi,
 - 1 (satu) Kantong Plastik berwarna hitam,
 - 1 (satu) Helai tali rafia warna biru,
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol sprite warna biru,
 - 1 (satu) Buah korek api berwarna biru merk toakai,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca merk Fanbo,
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor Sim Card : 082253460005 dengan Nomor Imei 1 : 357913054984086 Imei 2 : 357913054984094;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alfian Aliyas Fian Bin Rahman.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Mln